



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsiah Dg. Bulan Binti Sullu Dg. Nompo
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/5 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Biringkaloro, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Syamsiah Dg. Bulan Binti Sullu Dg. Nompo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsiah Dg Bulan Binti Sullu Dg Nomp terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsiah Dg Bulan binti Sullu Dg Nomp oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah terakwa jalani selama proses pemeriksaan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna biru
 - 1 (satu) buah dos HP Redmi Note 7
 - 1 (satu) lembar struk nota pembelian HP

Agar dikembalikan kepada korban

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Syamsiah Dg.Bulan Binti Sullu Dg.Nompo pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di Biringkaloro Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) Buah Hp Xiaomi Redmi Note 7 Warna Biru yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Syamsiah Dg.Bulan Binti Sullu Dg.Nompo pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika Sdr. Saipul Alias Buccu menawarkan untuk dijual kepada terdakwa **1 (satu) Buah Hp Xiaomi Redmi Note 7 Warna Biru** dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa awalnya terdakwa sempat curiga jika hp tersebut adalah barang curian dikarenakan kondisi hp tersebut tidak mempunyai bukti pembelian, tanpa dos, tanpa charger dan dalam keadaan tidak terkunci, namun Lk.Saipul alais Buccu Mengatakan bahwa itu bukan handphone curian namun karena harganya murah sehingga terdakwa akhirnya membeli handphone tersebut, karena terdakwa berniat akan menjual kembali handphone tersebut agar mendapatkan untung.

Bahwa setelah terdakwa membeli handphone tersebut, terdakwa kemudian menjual kembali handphone tersebut di akun online Makassar Dagang yang mana handphone tersebut dibeli oleh seorang lelaki yang bernama Pak.Alam dengan harga Rp.1.000.000,-

Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.300.000,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.199.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alam Hadi Tarto bin Asdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait jual beli handphone;
- Bahwa awalnya terdakwa memposting handphone di Makassar dagang, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menyepakati harga, dan kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di Pasar Sungguminasa, dan saat bertemu saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- dan terdakupun menyerahkan handphone yang telah dijual dimakassar dagang tersebut, selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Ahsanul yang merupakan anggota polisi dan menyerahkan handphone tersebut kepadanya dan setelah itu dilakukan pengembangan;
- Bahwa saksi membeli handphone terdakwa karena diminta oleh petugas kepolisian untuk melakukan transaksi jual beli handphone tersebut dengan terdakwa karena handphone yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa setelah saksi bertransaksi dengan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar sama dengan handphone yang dijual oleh terdakwa dimakassar dagang;
- Bahwa Adapun jenis handphone yang dijual oleh terdakwa adalah Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi Akhzanul Qaail Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait jual beli handphone;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan pencurian handphone, kemudian saksi meminta saksi alam untuk mencari tahu di makassar dagang apakah ada yang memposting handphone jenis xiaomi redmi note 7 warna biru, dan kemudian saksi alam mendapati jenis handphone yang dimaksud diposting di makassar dagang oleh terdakwa dan selanjutnya saksi alam melakukan transaksi dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi alam melakukan transaksi dengan terdakwa, kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap diri terdakwa dan setelah itu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan mengintrogasi terkait handphone yang telah dijualnya kepada saksi alam melalui makassar dagang, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh handphone tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Syaiful seharga Rp. 700.000,-;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, diamankan pula sepeda motor, dimana menurut pengakuan dari terdakwa bahwa motor tersebut barang hasil gadai dan saat digadai ada bukti kepemilikan berupa STNK;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi alam untuk mencari tahu di makassar dagang, karena saksi alam sering melakukan transaksi handphone, sehingga saksi meminta bantuan kepadanya;
- Bahwa Adapun jenis handphone yang dijual oleh terdakwa adalah Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi Eka Dian Sari Binti Dg Nyonri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah kehilangan handphone jenis Xiaomi Redmi Note 7 warna biru;
- Bahwa setelah handphone saksi hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone saksi, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa yang mengambil handphone saksi adalah syaiful alias buccu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya handphone yang terdakwa telah jual yang merupakan hasil curian;
- Bahwa Adapun jenis handphone yang terdakwa jual kepada saksi alam yaitu berupa handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang terdakw jual tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari syaiful seharga Rp. 700.000,- kemudian terdakwa menjualnya Kembali melalui Makassar Dagang seharga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli handphone tersebut dari Syaiful karena menurut penyampaian Syaiful bahwa handphone tersebut miliknya dan menjualnya kepada terdakwa karena Syaiful butuh uang karena akan merayakan ulangtahun anaknya;
- Bahwa Syaiful menjual handphone tersebut kepada terdakwa tanpa ada dos dan nota pembelian;
- Bahwa terdakwa tetap mau membeli handphone tersebut meskipun tanpa dos dan nota pembelian karena saat itu terdakwa percaya kepada Syaiful bahwa handphone tersebut adalah merupakan miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika handphone tersebut adalah merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa menjual Kembali handphone yang terdakwa beli tersebut kepada saksi alam melalui Makassar dagang seharga Rp. 1.000.000,- dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa baru kali ini terdakwa menjual handphone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah dos HP Redmi Note 7, 1 (satu) lembar struk nota pembelian HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, pukul 11.00 wita saksi alam melakukan transaksi jual beli Handphone dengan terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memposting handphone melalui Makassar dagang, dan setelah disepakati harga handphone tersebut yaitu seharga Rp. 1.000.000,- kemudian saksi alam bertemu dengan terdakwa di Pasar Sungguminasa, dan selanjutnya saksi alam menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan terdakwa menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa Adapun handphone yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Alam yaitu Handphone jenis Redmi Note 7 warna biru;
- Bahwa handphone yang dijual oleh terdakwa tersebut, sebelumnya terdakwa peroleh dari Syaiful dengan cara membelinya seharga Rp.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700.000,- kemudian terdakwa menjualnya Kembali melalui Makassar Dagang seharga Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa handphone yang dijual oleh syaiful tersebut adalah merupakan milik Eka yang telah dicurinya kemudian menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut agar mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya Kembali, oleh karena handphone tersebut dijual dengan harga murah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Syamsiah Dg. Bulan Binti Sullu Dg. Nompo** Identitas tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa Syamsiah Dg. Bulan Binti Sullu Dg. Nompoo memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, pukul 11.00 wita saksi alam melakukan transaksi jual beli Handphone jenis Redmi Note 7 warna biru; dengan terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memposting handphone tersebut melalui Makassar dagang, dan setelah disepakati harga handphone tersebut yaitu seharga Rp. 1.000.000,- kemudian saksi alam bertemu dengan terdakwa di Pasar Sungguminasa, dan selanjutnya saksi alam menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan terdakwa menyerahkan handphone tersebut, dan handphone yang dijual oleh terdakwa tersebut, sebelumnya terdakwa peroleh dari Syaiful dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- kemudian terdakwa menjualnya kembali melalui Makassar Dagang seharga Rp. 1.000.000,- dan handphone yang dijual oleh Syaiful tersebut adalah merupakan milik Eka yang telah dicurinya kemudian menjualnya kepada Terdakwa, dan terdakwa membeli handphone tersebut agar mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya Kembali, yaitu terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi jual-beli atas Handphone jenis Xiaomi Redmi Note 7 yang dilakukan oleh Saksi Alam dan Terdakwa, Dimana Terdakwa telah menyerahkan



Handphone tersebut kepada saksi alam dan saksi alam menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa, dan terdakwa yang sebelumnya telah membeli handphone tersebut kepada Syaiful yang merupakan hasil barang curian, dimana handphone tersebut merupakan milik eka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa (menjual dan membeli) telah memenuhi unsur ini ;

A.d. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa handphone jenis Xiaomi Redmi Note 7 yang dijual oleh terdakwa kepada saksi alam seharga Rp. 1.000.000,- yang sebelumnya terdakwa membeli handphone tersebut dari Syaiful seharga Rp. 700.000,-, dimana sebelumnya Syaiful memperoleh handphone tersebut dengan cara mengambil handphone milik eka yang dilakukannya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan pula pada saat terdakwa dan Syaiful bertemu, Syaiful menawarkan handphone yang dicurinya tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- dengan alasan bahwa terdakwa butuh uang untuk merayakan ulangtahun anaknya, kemudian terdakwa menerima permintaan Syaiful dan kemudian terdakwa menjual Kembali handphone tersebut kepada saksi alam melalui Makassar Dagang seharga Rp. 1.000.000;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui jika handphone yang dijual kepadanya tersebut berada dibawah harga standar, terlihat handphone tersebut dijualnya Kembali dengan harga tinggi yaitu Rp. 1.000.000,- dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perolehan handphone oleh Syaiful yang dijual kepada terdakwa , patutlah diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, Oleh karena itu, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan, baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah dos HP Redmi Note 7, 1 (satu) lembar struk nota pembelian HP, yang telah disita dari saksi Eka Dian Sari binti Dg Nyonri maka dikembalikan kepada saksi Eka Dian Sari binti Dg Nyonri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi eka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsiah Dg Bulan Binti Sullu Dg Nompo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna biru;
 - 1 (satu) buah dos HP Redmi Note 7;
 - 1 (satu) lembar struk nota pembelian HP;Dikembalikan kepada saksi Eka Dian Sari binti Dg Nyonri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, Yulianti Muhidin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Resca Krestyanti, S.H

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12